

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN. Lbp)**

Oleh :

Kevin Yudi Syaputra Pangaribuan ¹⁾
Dio Danuarta Silalahi ²⁾
Alusianto Hamonagan ³⁾
Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

Email :

[Yudhi- kevin@yahoo.com](mailto:Yudhi-kevin@yahoo.com) ¹
Diosilalahi4541@gmail.com ²
Alusiatoh710@gmail.com ³
missstary35@gmail.com ⁴

ABSTRACT

Narcotics abuse is a Latin danger which every time it is eradicated it does not necessarily run out but will grow in a new place with a different mode. In fact, narcotics crime in society shows an increasing trend over time and with the progress of the times, with more and more widespread victims. The younger generation is the main target for the development of narcotics because the curiosity of young people to try it is greater than that of adults. Narcotics dealers and dealers deserve severe punishment for the responsibility of this crime. The danger of drug abuse among the younger generation is a social phenomenon in society that has an impact on all aspects of life. The role of law enforcers is also very important against narcotics crimes committed by the people of Indonesia, the role of law enforcers in dealing with narcotics crime cases is to increase productivity which hinders the flow of narcotics and the illegal sale of narcotics through land, air and sea routes which are the main targets for syndicate of drug dealers. The formulation of the problem is firstly the factors that cause narcotics abuse, secondly the criminal responsibility of perpetrators of narcotics abuse in review from Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in case decisions Number 6361/Pid.Sus/2021/PN/Lubuk Pakam and thirdly efforts to prevent and tackling narcotics crime. This study uses a normative juridical method, namely all sources are taken from literature, laws, decisions and other media. Factors that cause drug abuse are generally caused by unhealthy environmental factors. The environment as a place to grow, develop and socialize is the basis for forming a person's nature and character. When the environment is not good, it is very likely that the people around them will be affected. Efforts to prevent and deal with narcotics crime can be carried out at the first level, namely from the family. The family is the basis for everyone's growth which determines how a person develops in terms of physical growth and character.

Keywords: *Criminal Liability, Narcotics*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkotika karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan denga orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat

untuk pertanggungjawaban tindak pidana ini. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkoba untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkoba dan penjualan narkoba secara illegal melalui jalur darat, udara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkoba. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, kedua pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba di tinjau dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan perkara Nomor 6361/Pid.Sus/2021/PN/Lubuk Pakam dan ketiga upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sebagai tempat bertumbuh, berkembang dan bersosialisasi menjadi dasar pembentuk sifat dan karakter seseorang. Ketika lingkungan tersebut tidak baik, maka sangat besar kemungkinan orang yang berada disekitarnya akan terpengaruh. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan pada tingkat pertama yaitu dari keluarga. Keluarga sebagai dasar pertumbuhan setiap orang yang menjadi penentu bagaimana proses perkembangan seseorang dalam pertumbuhan fisik maupun karakternya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narkoba

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkoba dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkoba karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Pengedar dan bandar narkoba pantas mendapatkan hukuman berat untuk pertanggungjawaban tindak pidana ini.”¹ Namun untuk pengguna narkoba, terkhusus anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawarkan secara gratis oleh si pengedar yang lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan yang harusnya penerapannya perlu dikaji lagi agar penerapan pertanggungjawabannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Seorang yang hanya menggunakan narkoba, bukan pengedar ataupun bandar berada dalam persimpangan peran sebagai pelaku atau korban di negara seperti Inggris dan Australia mereka menempatkan para pengguna narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku. Oleh karenanya pengguna akan segera direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli yang berkompetensi yang cukup. “Lain halnya di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana narkoba hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi apabila telah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/tahun/2010 yaitu, terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan barang bukti untuk ganja 5 gram. Surat izin laboratorium positif menggunakan narkoba. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran narkoba dan adanya keterangan ahli yang menerangkan seberapa besar kondisi/tarap kecanduan

dari terdakwa.”² Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkoba untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkoba dan penjualan narkoba secara illegal melalui jalur darat, udara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkoba. Dengan adanya jalur yang bisa dilewati bagi sindikat peredaran gelap narkoba pengguna narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, serta ada pun penegak hukum sendiri ada yang mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Narkoba apabila digunakan secara proporsional, artinya sesuai dengan asas pemanfaatan baik untuk kesehatan maupun kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat di kualifisir sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk tujuan lain dari itu, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan/penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, “untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan maka undang-undang dibuka kemungkinan

untuk mengimpor narkoba, mengekspor, menanam, memelihara Papaver, Koka dan Ganja.”³ Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan karena kejahatan ini semakin berkembang, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda penerus bangsa, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai bangsa. Bagi Undang-undang narkoba “untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang modus operandinya semakin canggih, telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery).”⁴ Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan oleh undang-undang. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektifitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas. Untuk

korban penyalahgunaan narkotika ini adalah sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orang tua dan negara terhadap para remaja sebagai generasi penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah addict, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisisme di kalangan remaja dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika mendorong mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan sosial, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkotika. Narkotika telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkotika yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya, harus memerang narkotika

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Pidana Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan

termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya. Menurut Prof. Dr W.L.G. LEMAIRE, "hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang telah dikaitkan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus."⁵ Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindak-tindakan yang mana dan dalam keadaan yang bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, "hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk : 1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 2. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP. Dalam arti bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP. Istilah tindak pidana berasal dari kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia . Beberapa kata untuk menerjemahkan strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia, anatara lain

tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat-pendapat pakar antara lain, menurut Voc, “delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Tindak pidana Teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ini adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno “unsur-unsur tindak pidana adalah”⁷ a. Perbuatan b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya) Menurut Simons, menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain : a. Perbuatan curang b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu Unsur subjektif antara lain : a. Orang yang mampu bertanggungjawab b. Adanya kesalahan (dolus/culpa) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 4. Pengertian Narkotika Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia

pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai : 1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika 2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika. 11 3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatankegiatan sebagai tersebut dalam angka 2. 4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi pengguna, yaitu dengan masuknya zat kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologi (farmasi) melainkan sama artinya dengan “drug”, sejenis zat yang apabila dipergunakan membawa efek kepada si pengguna. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas didasarkan pada faktor dan perkembangan kebutuhan serta kenyataan bahwa ketentuan yang berlaku tidak lagi memadai dalam upaya penanggulangan. 12 Menurut ilmu kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psiktropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis semestinya. WHO (World Health Organization) sendiri memberikan definisi tentang narkotika “sebagai narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air atau oksigen).”⁸ Narkotika secara farmakologik adalah opioida, seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Perubahan

zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup. Dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit. Adapun penggolongan narkotika: a. Golongan I Dalam golongan ini narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan data, tidak digunakan untuk terapi. Disamping itu golongan ini mempunyai potensi yang sangat tinggi akan terjadinya efek ketergantungan obat atau adiksi/candu. Contoh narkotika golongan ini: i. Tanaman Papaver Somniferum (opiot) ii. Tanaman Erytroxylum Coca (kokain) iii. Tanaman Canabis Sativa (ganja) b. Golongan II Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan, tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan tersebut. Narkotika golongan ini juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti morfin dan opium. c. Golongan III Narkotika golongan ini merupakan jenis narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Undang-undang Narkotika “Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan unsur delik dalam Undang-undang, tetapi hakim juga berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan dalam Undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.”⁹ Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari rumusan delik, melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah

pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab dan tidak alasan pemaaf. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun situasi yang normal, hakim mempertimbangan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim bersifat objektif dan subjektif. Objektif berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundangundangan dan putusan pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. 2. Jenis dan Sumber Data Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilangan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. 15 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan hasil Putusan Pengadilan Binjai Nomor

430/Pid.Sus/2016/PN.Binjai. 4. Analisis Data Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori-teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Pasal 111

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 117 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 122 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 2. Melawan Hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Pasal 113 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 19 Pasal 118 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 123 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 20 pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 3. Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Pasal 114 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 21 atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 124 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 4. Melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Pasal 115 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 120 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 23 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 125 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 5. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain. Pasal 116 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

B. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.45 wib, awalnya saksi Jasa Tarigan, saksi

Endra Safrizal, dan saksi Darwin Manullang (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Utama Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya para saksi memberhentikan laki-laki tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama JOKO UTAMA ASPIN dan para saksi menemukan 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari celana dalam Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut. 48 Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 12239/NNF / 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi

kristal putih dengan berat kotor 0.24 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 787/Jl.01.01360/2020 tanggal 30 November 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama: JOKO UTAMA ASPIN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba dan Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atau Kedua Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.45 wib, awalnya saksi Jasa Tarigan, saksi Endra Safrizal, dan saksi Darwin Manullang (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para 49 saksi), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Utama Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya para saksi memberhentikan laki-laki tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama JOKO UTAMA ASPIN dan para saksi menemukan 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari celana dalam

Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan dari celana dalam yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 12239/ NNF / 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.24 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 787/Jl.01.01360/2020 tanggal 30 November 2020), yang 50 dianalisis milik terdakwa atas nama: JOKO UTAMA ASPIN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. B. Identitas Terdakwa Nama lengkap : Joko Utama Aspin Tempat Lahir : Kisaran

Umur/tanggal Lahir : 38 Tahun/ 04 Agustus 1982 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jln. Padat Karya Desa Namu Rambe Kec. Namu Rambe/Jl. Eka Rukun Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Agama : Islam Pekerjaan : Bengkel Mobil C.Surat Dakwaan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATU 51 Bahwa ia Terdakwa JOKO UTAMA ASPIN pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Jl. Utama Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "Secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.45 wib, awalnya saksi Jasa Tarigan, saksi Endra Safrizal, dan saksi Darwin Manullang (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Utama Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya para saksi memberhentikan

laki-laki tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama JOKO UTAMA ASPIN dan para saksi menemukan 2 (dua) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari celana dalam Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut 52 adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

C. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba, khususnya di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan Razia Mendadak Secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh

sebab itu, mulai saat ini, kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.” 1. Promotif Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. 2. Preventif Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak

tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini.” a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba. b. Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini.

5. SIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sebagai tempat bertumbuh, berkembang dan bersosialisasi menjadi dasar

pembentuk sifat dan karakter seseorang. Ketika lingkungan tersebut tidak baik, maka sangat besar kemungkinan orang yang berada disekitarnya akan terpengaruh.

2. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN.Lbp) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan pada tingkat pertama yaitu dari keluarga. Kelurga sebagai dasar pertumbuhan setiap orang yang menjadi penentu bagaimana proses perkembangan seseorang dalam pertumbuhan fisik maupun karakternya. Kemudian pihak pemerintah harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan akan segala kegiatan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2014. Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pidanaan. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Hawari, Dadang. 2017. Penyalahgunaan Ketergantungan NAZA. Jakarta: Badan Penerbit
- Lamintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lisa, Julianan. 2018. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika

- Kulsum, Umi. 2004. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta: Prestai Pusta Karya
- Makaro, Taufik. 2017. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia
- Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi
- Rodliyah. 2011. Hukum Pidana Khusus. Depok: Raja Grafindo.